

Implementasi Kebijakan Mutasi Guru dari Jabatan Fungsional ke Jabatan Struktural di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011

**DODI SUSANTO
MUHAMMAD RIDWAN**

Dodisusanto44@yahoo.co.id

Abstract

Government Regulation No. 13 of 2002 has been to explain in detail either the provisions for civil servant are recruited to be placed in structural function and for coach local employees. But in reality the field is still a lot of employees who were recruited to occupy structural positions deviate from Government Regulation No. 13 of 2002, so that giving rise to social jealousy in the workplace or agency working civil servants. In Kuantan Singingi District in taking discretion in filling the vacant positions formations one of alternatives is to perform mutation positions derived from teacher's Civil Servants in appropriate with the regulations of the Government of Republic of Indonesia No. 16 of 1994 on Civil Servants Functional Position and Government Regulation No. 13 of 2002 on Civil Servant Structural Position. The placements of Civil Servant in structural positions not show staffing in appropriate with existing rules. From the above discussion, the author is intersted in conducting research entitled: "Mutation Policy of Teacher from Functional to Structural Position in Kuantan Singingi District in 2011".

This research was performed at the Department of Education and Culture Kuantan Singingi District, Kuantan Singingi District Secretary, and Board of Regional Employment and Training. Furthermore, the sample in this research was of Education, Head of Department, Head of Human Resources, Head of Sub Division Officer, Secretary and teacher's civil servants were transferred. Data collecting technique through interviews, observations, and questionnaires. Data analysis is the process of simplification of the data in the form of a younger read and interpreted. The methods used by Resercher in data analysis is a qualitative method that uses assessment data in the descriptive analysis that seeks to provide a detailed overview based on data that was collected in the field.

Based on the results of research and discussion, it is known that mutations policy civil servants namely mutation of teacher from fucntional to the structural position has been fairly well assessed due to mutation aims to put the employee appropriate with the procedures and requirements established in the required position or have a vacancy. Obstacles to the implementation of mutation teacher from functional to structural positions among others still lack the knowledge possessed by employee who transferred about the type of work to be carried out a new place, because when transferred to a new place they were not given a clear division of labor, lack of support to employees who are mutation by the new leader, and lack of coordination among employees in the mutation with employees that have long occupied an organizational environment, employees that transferred/employee long that lack established good cooperation among fellow employees.

Keywords: Mutation Policy Teacher from Functional to Structural Position

¹Dodi Susanto Faculty of Social Sciences Government-UR

²Drs.Muhammad Ridwan is Lecturer Faculty of Social Sciences Government-UR

A. Pendahuluan

Runtuhnya Orde Baru tahun 1998, Indonesia mengalami kebebasan politik yang belum terjadi sebelumnya. Banyak pihak yang meneriakkan kebebasan. Diantara wujud kebebasan yang paling tampak adalah kesempatan untuk menyiarkan aspirasi yang sejak lama terpendam, mulai dari teriakan desentralisasi kekuasaan, pelekian kedaulatan ataupun merdeka, selain itu dilaksanakan berbagai agenda reformasi. Salah satu isu yang berkaitan dengan agenda tersebut adalah penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara profesional disetiap lembaga pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, salah satu wujud pengembangan desentralisasi dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah otonomi daerah. Pemerintahan daerah juga dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) untuk menghasilkan penyelenggaraan yang tepat guna dan berdaya guna. Penyelenggaraan otonomi daerah juga di harapkan untuk memutuskan mata rantai birokrasi yang panjang dan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat dalam fungsi pelaksanaan pelayanan publik. Hal ini berarti bahwa desentralisasi mengacu kepada pembentukan sebuah area (*teritori*) yang disebut sebagai daerah otonom yang berkedudukan sebagai tempat wewenang diserahkan atau diatur, diurus, dan dilaksanakan. Daerah tersebut memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. (Ishak, 2010:13).

Kondisi diatas erat kaitannya dengan keputusan Bupati kuantan singingi, yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dan Perda Kuantan Singingi No. 4,5 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Bupati sebagai pemimpin tertinggi di daerah memiliki wewenang dan pengaruh yang sangat kuat. Semua masalah tentang mutasi, pemberhentian, dan kenaikan pangkat seakan-akan

harus didasarkan pada keinginan dan pesanan Bupati sebagai pembina pegawai negeri sipil di kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 1.1 Penempatan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Struktural yang Diemban Setelah Mutasi

| Uraian | Keterangan |
|---|--|
| Penempatan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil | Tenaga Pengajar (Guru) ke Dinas/Badan Pemerintahan |

SUMBER: BKD KAB. KUANSING

Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil, Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil ke Dinas dan Badan Pemerintahan lainnya ini, dilaksakan dengan berbagai ketentuan yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan baik dari pusat maupun Peraturan Daerah.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi dan di fokuskan pada kantor BKD Kabupten Kuantan Singingi

C. Pembahasan

Dengan syarat dengan tantangan pada era globalisasi, persaingan dan perkembangan ilmu dan teknologi serta untuk mencapai efektifitas dan evisiensi, dalam menjalankan tugas pemerintahan tidak ada alternatif lain kecuali peningkatan kualitas Profesionalisme Pegawai negeri sipil yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang tinggi etika birokrasi dalm memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat.

Untuk mencapai obyektifitas dalam keadilan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural ketentuan dalam pemerintah juga menerapkan nilai-nilai impersonal, keterbukaaan, dan penetapan persyaratan jabatan yang terukur bagi pegawai negeri sipil

“Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pegawai negeri sipil adalah:

1. Berstatus pegawai negeri sipil (PNS)
2. Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan.
3. Memiliki kualifikasi tingkat pendidikan yang ditentukan
4. Memiliki unsure penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
5. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.
6. Sehat jasmani dan rohani.

Disamping penjelasan tersebut pembina pegawai pusat dan pejabat pembina pegawai daerah perlu memperhatikan faktor sebagai berikut, senioritas dalam kepangkatan, usia pegawai yang ditempatkan, pendidikan dan pelatihan (Diklat) jabatan, pengalaman kerja. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena:

1. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya.
2. mencapai batas usia pension.
3. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional.
5. cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara.
6. karena perslinan.
7. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
8. adanya perampingan organisasi pemerintah.
9. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani.
10. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat.

- a. Baperjakat Instansi Pusat;
- b. Baperjakat Instansi Daerah Propinsi;
- c. Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota.

Tugas pokok Baperjakat Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah.

Disamping tugas pokok Tersebut, Baperjakat bertugas pula memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan

perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II.

Susunan keanggotaan Baperjakat terdiri dari :

- a. Seorang Ketua, merangkap anggota;
- b. Paling banyak 6 (enam) orang anggota; dan
- c. Seorang sekretaris.

Untuk menjamin obyektifitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan, anggota Baperjakat ditetapkan dalam jumlah ganjil. Ketua Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kota, dengan anggota para Pejabat Eselon III, dan Sekretaris secara fungsional dijabat oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

Untuk menduduki jabatan structural seorang pegawai nwgwri sipil harus melewati jenjang kepangkatan yang telah ditetapkan berdasarkan masa dinas, pendidikan, prestasi dan sebagainya” (Wawancara dengan Wim Jefrizal, SH. Kabag Hukum & Tata Laksana. Pada Hari Kamis Tanggal 1 April 2013).

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya.

Di bawah kepemimpinan Bupati Kuantan Singingi H. Sukarmis Melakukan mutasi jabatan struktural Tahun 2011-2012. Rotasi jabatan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perda Kuantan Singingi No. 4,5 Tahun 2008 Berikut nama-nama Guru PNS yang diangkat kedalam jabatan structural yaitu:

Tabel 1. 4. : Daftar Nama Dan Pangkat/Golongan Guru Pegawai Yang Dimutasi

| NO | NAMA/NIP/PANGKAT | JABATAN BARU | JABATAN LAMA |
|-----------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Drs. Darmawan, MM Nip. 196112311982101016 Pembina Tk.I/ IV/b | Kepala UPTD Pendidikan | Kepala SDN 001 Psr Lb Jambi |

| | | | |
|----|--|-------------------------------|--|
| 2 | Ramidin S. Pd Nip. 196210101984101001 Pembina Tk.I/ IV/b | Kepala UPTD Pendidikan | Guru SDN 008 Pulau Rumput |
| 3 | Mardius, S. Pd Nip. 195902051980081003 Pembina Tk.I/ IV/b | Kepala UPTD Pendidikan | Kepala SDN 005 Koto Rajo |
| 4 | Zamri Nip. 196803201989081001 Penata Tk.I/ III/d | Kepala UPTD Pendidikan | Kepala SDN 009 Pulau Panjang Hulu |
| 5 | Hendra,Spd Nip. 197408161993091001 Penata/ III/c | Dinas Pendidikan | Guru SDN 002 Kinali |
| 6 | Drs. Agus Salim Nip.197311192005012003 Penata Tk.I/ III/d | Dinas Perhubungan | Guru SDN 001 Psr Lubuk Jambi |
| 7 | Rena Rostiningsih, SE Nip. 19701228 1989051001 Penata Tk.I/ III/d | Dinas Pariwisata | Guru SMAN 1 Gunung Toar |
| 8 | Rafika Yanti, S.P Nip. 196811301988071001 Penata/ III/c | Dinas Perikanan | Guru SDN 004 Pebaun Hulu |
| 9 | Drs. Indra Agus Nip. 197105152000121001 Penata/ III/c | Dinas Pendidikan | Guru SMP 2 Bukit Kauman |
| 10 | M. Putra, S.Pd Nip. 197203132001111001 Penata Tk.I/ III/d | Dinas Perhubungan | Guru SDN 006 Saik |
| 11 | Musli Haryandi, Sos Nip. 197604262005011004 Penata Tk.I/ III/d | Dinas Perhubungan | Guru SMK 1 Kuantan Tengah |
| 12 | Al Firdaus, SE Nip. 197707072006042021 Penata/ III/c | Dinas PU | Guru SMAN 1 Kuantan Mudik |
| 13 | Yulhaini, S. Pd Nip. 1969810021990032001 Penata/ III/c | Dinas Pendidikan | MTSN 2 Kuantan Tengah |
| 14 | Emi Rosanah, S. P Nip.197209271996032003 Penata/ III/c | Dinas Pertanian | Guru SDN 021 Hulun Kuantan |
| 15 | Yudhistira, SE Nip. 198007092010012014 Penata Muda/ III/c | Dinas Pertanian | Guru SMP 1 Cirenti |

| | | | |
|----|--|-----------------------------------|------------------------------|
| 16 | Drs. Martono Nip. 19821105 200501 1 003 Penata Tk.I/ III/d | Dinas Pendidikan | Guru SMAN 1 Singingi |
| 17 | M. Nasrijal, S.Pd Nip. 197507161998031005 Penata Tk.I/ III/d | Dinas Perikanan | Guru SMP 1 Kuantan Mudik |
| 18 | Andi Subandi, SE Nip. 19760419 200501 1 004 Penata/ III/c | Dinas Pariwisata | Guru SMAN 1 Hulu Kuantan |
| 19 | M. Rafiq, S. Pd Nip. 19771022 200501 1 002 Penata Muda/ III/a | Subag Umum | Guru SDN 005 Koto Rajo |
| 20 | Ahmad Bastoni, S. Sos Nip.19700228 2005011006 Penata/ III/c | Subag Kependudukan | Guru SMK 2 Kuantan Mudik |
| 21 | Dra. Sahara Sanita Nip. 198203122010012014 Penata Tk.I/ III/d | Subag Taspen | Guru SDN 004 Pulau Binjai |
| 22 | Sri Wahyuni, S. Pd Nip. 197808272009042001 Penata Muda/ III/a | Subag Umum | Guru SDN 008 Pulau Rumput |
| 23 | Jhon Hendri, S.Ag Nip. 197505192007011001 Penata/III/c | Bidang Mutasi dan Pegawai | Guru SMAN 1 Benai |
| 24 | Helmitra Dewi, S.Pd Nip.197308312003122001 Penata/ III/c | Subag Pendidikan dan Diklat | SDN 002 Gunung Toar |

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kuantan Singingi, 2013.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, terdapat Guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural cukup banyak, dan dalam pengangkatan jabatan struktural masih di pergunakan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 walaupun telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan structural.

Pada keputusan Bupati kabupaten kuantan singingi Nomor 824/BKD-02/203 tertanggal 16 November 2011 Tentang Pengangkatan Kepala UPTD Pendidikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, merupakan mutasi dalam jabatan struktural pertama kali dilakukan

pada Guru pegawai negeri sipil oleh Bupati terhadap 4 orang Guru yakni Kepala SDN 001 Pasar Lubuk Jambi Drs. Darmawan, MM yang menempati jabatan baru sebagai Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kuantan Mudik, Ramidin S. Pd Guru SDN 008 Pulau Rumpit menjadi Kepala UPTD Pendidikan Kec Gunung Toar, Mardius, S. Pd Kepala SDN 005 Koto Rajo menjadi Kepala UPTD Pendidikan Kec Kuantan Hilir, Zamri Kepala SDN 009 menjadi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Inuman.

Berikutnya lahir Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor. 821.24/BKD-2/32 Tanggal 15 Februari 2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Esolan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan mutasi yang ke dua ditetapkan oleh Bupati Kuantan Singingi pasca pemilu tahun 2011. Yakni 20 Guru pengajar yang diangkat dalam jabatan struktural: Hendra, Spd Guru SDN 002 Kinali jabatan struktural Dinas Pendidikan, Drs. Agus Salim Guru SDN 001 Psr Lubuk Jambi jabatan struktural Dinas Perhubungan, Rena Rostiningsih, SE Guru SMAN 1 Gunung Toar jabatan struktural Dinas Pariwisata, Rafika Yanti, S.P Guru SDN 004 Pebaun Hulu jabatan struktural Dinas Perikanan, Drs. Indra Agus Guru SMP 2 Bukit Kauman jabatan struktural Dinas Pendidikan, M. Putra, S.Pd Guru SDN 006 Saik jabatan struktural Dinas Perhubungan, Musli Haryandi, Sos Guru SMK 1 Kuantan Tengah jabatan struktural Dinas Perhubungan, Al Firdaus, SE Guru SMAN 1 Kuantan Mudik jabatan struktural Dinas PU, Yulhaini, S. Pd MTSN 2 Kuantan Tengah jabatan struktural Dinas Pendidikan, Emi Rosanah, S. P Guru SDN 021 Hulun Kuantan jabatan struktural Dinas Pertanian, Yudhistira, SE Guru SMP 1 Cirenti jabatan struktural Dinas Pertanian, Drs. Martono Guru SMAN 1 Singingi jabatan struktural Dinas Pendidikan, M. Nasrijal, S.Pd Guru SMP 1 Kuantan Mudik jabatan struktural Dinas Perikanan, Andi Subandi, SE Guru SMAN 1 Hulu Kuantan Dinas Pariwisata, M. Rafiq, S. Pd Guru SDN 005 Koto Rajo jabatan struktural Subag Umum, Ahmad Bastoni, S. Sos Guru

SMK 2 Kuantan Mudik jabatan struktural Subag Kependudukan, Dra. Sahara Sanita Guru SDN 004 Pulau Binjai jabatan struktural Subag Taspen, Sri Wahyuni, S. Pd Guru SDN 008 Pulau Rumput jabatan struktural Subag Umum, Jhon Hendri, S.Ag Guru SMAN 1 Benai jabatan struktural Bidang Mutasi dan Pegawai, Helmitra Dewi, S.Pd SDN 002 Gunung Toar jabatan struktural Subag Pendidikan dan Diklat.

Dalam mutasi pertama yang dilakukan pemerintah kabupaten kuantan singingi, Penulis tidak melihat adanya masalah dalam proses rekrutmen yang dilakukan berdasarkan pertimbangan baperjakat, para Guru yang diangkat merupakan guru yang mendapat promosi (kenaikan jabatan) sebab mereka adalah kalangan guru yang telah cukup teruji kemampuannya, dan merupakan orang-orang yang berkualitas sesuai dengan latar belakangnya.

“Guru Pegawai Negeri Sipil merupakan orang terdepan dalam pelayanan kepada Anak didik dalam masyarakat. Mereka harus betul-betul diperhatikan, salah satu bentuk perhatian pemerintah/pimpinan bisa dilakukan dengan memberikan nilai tambah kepada Guru Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugasnya dengan baik dan pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang tinggi. Sebagai rekomendasi, mungkin pemerintah dapat memberikan posisi yang tinggi bagi Guru/pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang baik. Dengan adanya penghargaan seperti itu, juga akan meningkatkan motivasi kerja pegawai. Namun yang harus diperhatikan adalah indikator-indikator penilaian bagi pegawai yang dianggap berprestasi. Semua itu harus jelas dan disosialisasikan kepada para pegawai, Tim Baperjakat yang diberikan kuasa penuh untuk memberikan penilaian kepada Pegawai Negeri Sipil. Tim Ini di ketuai langsung oleh Sekda Kuantan Singingi dan keputusan akhir tentang mutasi seorang Pegawai Negeri Sipil berada di tangan Bupati.

Mari kita tingkatkan kinerja untuk mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, karena kemuliaan guru adalah mendidik dan mencerdaskan masyarakat, siapa lagi yang memajukan pendidikan kita kalau bukan kita” (Wawancara dengan Drs Alwis, M.Si. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kuantan Singingi. Tanggal 18 Maret 2013)

Namun pada mutasi tahap kedua penulis melihat sedikit keganjilan sebab pada satuan perangkat daerah yang dilantik terlihat beberapa latar belakang pegawai tidak sesuai dengan jabatan struktural yang mereka tempati dan proses mutasi seorang Guru Pegawai Negeri Sipil adalah proses yang dinamis.

“Baperjakat merupakan sebuah tim yang memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai siapa-siapa saja yang layak dan pantas untuk di mutasi. Tim Baperjakat di ketuai oleh Sekda Kuantan Singingi. Begitu pentingnya peran dari tim Baperjakat, maka mutasi banyak di tentukan oleh tim Baperjakat yang keputusan akhirnya ditentukan oleh Bupati sebagai pucuk pimpinan di wilayah Kabupaten”(Wawancara dengan Masri Husin S.pd Bidang Kesejahteraan Pegawai 3 April 2013)

Banyak hal-hal yang mempengaruhi seorang Bupati memutuskan untuk memutasi

pegawainya, Proses mutasi bisa saja menjadi politik ketika pengaruh itu datang dari pendukung Bupati.

“Hal ini mengindikasikan bahwa Bupati membawa orang-orang nya untuk ditempatkan dalam jabatan struktural di kabupaten kuantan singingi berdasarkan bagi-bagi jabatan oleh bupati sulit dideteksi dan pegawai itu dilarang berpolitik, mereka bersikap netral, walaupun memang terbukti PNS itu terlibat dalam politik kami akan memprosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Didalam aturan kepegawaian yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik tepatnya Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut,

1. Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
2. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. ” (Wawancara dengan Arsianti Evalina, SH MH. Bidang Penghargaan dan Sanksi Pegawai, Tanggal 5 April 2013)

Proses mutasi seorang Guru Pegawai Negeri Sipil adalah proses yang dinamis. Banyak hal-hal yang mempengaruhi seorang Bupati memutuskan untuk memutasi pegawainya, Proses mutasi bisa saja menjadi politik ketika pengaruh itu datang dari pendukung Bupati.

“Kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Bupati bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Bupati yakni terwujudnya kabupaten kuantan singingi yang bersih, efektif, religius, cepat, aman, harmonis, agamis, berbudaya dan sejahtera, sehingga berdasarkan Analisis penulis, Bupati masih mempercayakan jabatan-jabatan struktural kepada pejabat yang lama berdasarkan rekomendasi dan penilaian baperjakat tentunya pejabat-pejabat lama merupakan orang-orang yang berkualitas dan berkompeten dan dapat mendukung visi dan misi bupati, selain itu bupati tentunya merasa puas melihat kinerja para pejabat memang baik dan bagus sehingga layak untuk dipertahankan”(Wawancara dengan Agus Samad SH MH. Fraksi PBB Plus. Tanggal 29 April 2013)

Terlepas dari itu semua kita harus tetap berprasangka positif bahwa mengenai mutasi

Guru PNS itu adalah hak prerogatif dari Bupati sebagai pimpinan di wilayah Kabupaten. Bupati

adalah orang yang menggunakan jasa dari pegawai dalam hal menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan. Jadi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat maka hak Bupati untuk menempatkan seorang pegawai sesuai kebutuhan Bupati.

Salah satu juga yang mempengaruhi Bupati memutuskan seorang PNS di mutasi atau tidak adalah karena lingkungan pergaulan Bupati yang selalu bersentuhan dengan orang-orang yang memiliki status dan starata sosial yang tinggi. Tapi yang pasti bahwa mutasi adalah hak prerogatif dari Bupati

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya hingga diperoleh suatu hasil penelitian dan pembahasan masalah, maka berikut ini penulis menguraikan beberapa kesimpulan yang berhasil penulis kumpulkan juga saran-saran sehubungan dengan permasalahan yang ada di lapangan.

a. Kesimpulan

1. Kebijakan mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi sudah memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Seorang Pegawai Negeri Sipil di mutasi bila sudah memenuhi syarat-syarat yang di atur dalam undang-undang kepegawaian. Seorang Pegawai Guru yang dimutasi dinilai dari kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat seorang Pegawai Negeri Sipil melalui pertimbangan Baperjakat.
2. Pengangkatan guru menjadi tenaga struktural sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten kuantan singingi. Karena kebijakan penambahan pegawai pada instansi pemerintahan adalah kewenangan Bupati sebagai pembina Pegawai di kabupaten kuantan Singingi, tentu melalui Rekomendasi dari Dinas Pendidikan kuantan singingi sesuai

kebutuhan kekurangan tenaga struktural diruang lingkup pemerintahan kabupaten kuantan singingi, baru Badan Kepegawaian Daerah mengusulkan ke Bupati kuantan singingi dan persetujuan tersebut tergantung Bupati kuantan singingi apakah guru yang pindah menjadi pejabat struktural akan diangkat atau tidak. Badan Kepegawaian Daerah kabupaten kuantan singingi hanya membuat Surat Keputusan dan mengusulkan, yang mengesahkan adalah Bupati sebagai pembina kepegawaian.

3. Kebijakan mutasi Guru yang dilakukan oleh Bupati bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Bupati yakni terwujudnya kabupaten kuantan singingi yang bersih, efektif, religius, cepat, aman, harmonis, agamis, berbudaya dan sejahtera, sehingga berdasarkan analisis penulis, Bupati masih mempercayakan jabatan-jabatan struktural kepada pejabat yang lama berdasarkan rekomendasi dan penilaian baperjakat tentunya pegawai lama merupakan orang-orang yang berkualitas dan berkompeten dan dapat mendukung visi dan misi Bupati dalam menciptakan pemerintahan yang baik menuju tercapainya Good Governance.
4. Sebagai Pemimpin tertinggi di kabupaten Bupati tidak lepas dari pergaulan dengan lingkungan pergaulan Bupati yang selalu bersentuhan dengan orang-orang yang memiliki status dan starata sosial yang tinggi. Yang pasti kebijakan mutasi di kabupaten adalah hak prerogatif dari Bupati

b. Saran

1. Perlu adanya Sosialisasi kepada publik oleh tim Baperjakat harus betul-betul memperhatikan latar belakang pegawai negeri sipil (PNS) ketika ingin menempatkan seorang PNS menjadi pejabat struktural, sehingga pemikiran negatif pada proses kebijakan mutasi dapat dihilangkan.
2. komunikasi perlu dilakukan oleh tim Baperjakat dengan Bupati dan Wakil Bupati kuantan singingi. Agar dapat mempertemukan waktu hingga sidang Baperjakat bisa berjalan lancar.
3. Sebaiknya pembinaan kepegawaian diserahkan sepenuhnya kepada Sekda karena bukan jabatan politis. Bila pembinaan pegawai (mutasi) berakhir pada keputusan Bupati jelas ada unsur politiknya karena Bupati dan Wakil Bupati adalah jabatan politis.
4. Guru pegawai yang diangkat kejabatan struktural wajib memiliki program kerja yang jelas dan bertanggung jawab atas jabatan struktural yang emban pegawai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried, 2010, *Studi Tentang Kebijakan Pemerintahan*, Pribadi Press, Makassar
- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-dasar kebijakan Publik*, cet.ke-2, alfabeta, Bandung
- Burhan, Bungin “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Jakarta: Raja Grafindo, 2001
- Edy Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. (Bandung : Alfabeta 2005).
- Hadar Nawawi, *Perencanaan Sumber Daya Manusia*, Penerbit Gadjah Mada, University Press, Yogyakarta, 1991.
- Hoogerwef, A. 1979. *Politologie: Begrippen en problemen*. Enschede: Samson Uitgeverij, Alphen aan den Rijn. (Edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh R.L.L Tobing dengan judul *Politikologi: Pengertian dan Problem-problemenya*. Tahun 1985. Jakarta: Penerbit Erlangga).
- Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Penerbit PT Revika Aditama, Bandung, 2010.
- Ishak, *Posisi Masyarakat Dalam Otonomi Daerah*, Penerbit Penaku, Jakarta, 2010
- Islami, Irfan. M. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Isyandi, B. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Global*. Pekanbaru : Unri Press.
- Kaho, Riwo, 2001, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Indonesia.
- Lexy Moelong, “*Metode Penelitian Sosial*” Bandung: Remaja Karya, 1990
- Malayu SP. Hasibuan, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Penerbit CV. Mas Agung, Jakarta. 2006.

Mardialis “*Metode Penelitian Suatu: pendekatan Proposal*” Jakarta: Bumi Aksara

Moekijat, *Administrasi Kepegawaian Negara Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung 2009

Nawawi dan Hadari Martini, *Administrasi Personel*, Penerbit CV. Haji Masagung, Jakarta, 1999.

Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik : Untuk Negara-negara Berkembang*. (Jakarta : Gramedia, 2006)

Parsons, Wayne, 2006, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Cet. ke-2, Kencana, Jakarta

Tangkilisan, Hessel Nogi. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta : Lukman Offset & YPAPI, 2003. (Tugas Dara Nurllita Sari, mencari definisi mengenai “Kebijakan Publik” 2008).

Thoha, Miftah , 2005, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media.

Winarno, Budi, 2007., *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, cet.ke-1, Media Pressindo, Yogyakarta

Dokumen-Dokumen

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural & Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

Usul Menteri Pendidikan Nasional dengan surat No 175/MPN/KP/2007 tanggal 15 November 2007

Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah

Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat No. K 26-30/V 165-1/93 tanggal 23 Desember 2008

Perda Kuantan Singingi No. 4,5 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 Tentang Guru dan Angka Kredinya